



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**Rizky Ramadhan**, Tempat, tanggal lahir Payakumbuh, 4 Desember 2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Manjato Ranah Permai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 3 Mei 2021, terdaftar dalam register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Payakumbuh pada tanggal 4 Desember 2001 dari orang tua yang bernama ERISMAN dan MAWARNIS.
- Bahwa kelahiran pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh serta telah memiliki akta kelahiran Nomor 2889/2008 Tanggal 20 Oktober 2008, dimana nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran tersebut tertulis atas nama MAWARNI.
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran tersebut dari MAWARNI menjadi MAWARNIS dengan alasan karena kesalahan pada waktu membuat akta kelahiran Pemohon, setelah pembuatan tidak memeriksa kembali akta kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa terhadap perubahan nama sebagai pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Halaman 1 dari 4** Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan oleh Pemohon diatas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan nama Ibu Pemohon dalam akta pencatatan sipil berupa akta kelahiran nomor 2889/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang semula tertulis nama Ibu Pemohon MAWARNI menjadi MAWARNIS.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk meningkatkan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ijin untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam akta kelahirannya dengan Nomor 2889/2008 Tanggal 20 Oktober 2008, dari nama Ibu Pemohon **Mawarni menjadi Mawarnis**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Rika Susanti dan Saksi Siska Fitri Rahayu yang telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah dan dibenarkan pula oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang telah dibenarkan oleh Pemohon tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 4** Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Rizky Ramadhani, dilahirkan di Payakumbuh pada tanggal 4 Desember 2001 dari pasangan suami istri yang bernama Erisman dan Mawarnis, yang telah menikah pada tanggal 27 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dengan No. 261/17/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh; (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam akte kelahirannya Nomor 2889/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh karena tertulis nama ibu Pemohon Mawarni **yang benar adalah Mawarnis**, sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Keluarga (vide bukti P-2);
- Bahwa di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar nama Ibu Pemohon dan terdapat kesalahan nama Ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon, dan nama Ibu Pemohon yang benar adalah **Mawarnis**, sebagaimana sesuai dengan Akta Nikah orang tua Pemohon (vide bukti P-3), Kartu Keluarga (vide bukti P-2)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di lingkungan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon dan tidak bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan maupun agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri kemudian Penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya

**Halaman 3 dari 4** Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon dengan Nomor 2889/2008 Tanggal 20 Oktober 2008 dari semula **Mawarni** menjadi **Mawarnis**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh segera setelah diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021** oleh **Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nasib**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim

**Nasib**

**Ahmad Zulpikar, S.H. M.H.**

### PERINCIAN BIAYA

1. Biaya Pendaftaran Permohonan/ PNBP .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 40.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 70.000,00
4. PNBP biaya Panggilan .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai Penetapan .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi Penetapan .....	Rp 10.000,00 +
Jumlah : .....	Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)	

**Halaman 4 dari 4** Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pyh